



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2012

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang berdaya dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai arahan lokasi investasi baik sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta tantangan pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- e. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4851);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
 22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang

- Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2011-2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.

3. Kecamatan adalah wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
23. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
24. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

26. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW ditetapkan dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan

- dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
35. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 36. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 37. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 38. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 39. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 40. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 41. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 42. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 43. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.

44. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
45. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar-ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
46. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar-ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
47. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar-ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar-pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
48. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
51. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
52. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

53. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
54. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
55. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
56. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
57. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
58. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
59. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
60. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
61. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

- mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta sumber daya alam.
62. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 63. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah, untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 64. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 65. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi, untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air baku.
 66. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 67. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
 68. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
 69. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 70. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 71. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai

- kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
72. Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst, atau daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik yang terjadi akibat adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan mengandung aspek batuan (geologi) dan bentang alam (geomorfologi) meliputi aspek hidrologi-hidrogeologi serta keseluruhan aspek lingkungannya.
 73. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 74. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 75. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 76. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
 77. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 78. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 79. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir
 80. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan

- pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
81. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik itu di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
 82. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 83. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 84. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 85. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 86. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 87. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 88. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program

- penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
89. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 90. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
 91. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 92. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
 93. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 94. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 95. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 96. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

97. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
98. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
99. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
100. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
101. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH
Pasal 2

- (1) Lingkup ruang mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi:
 - a. 17 (tujuh belas) kecamatan dan terbagi menjadi 183 (seratus delapan puluh tiga) desa serta 9 (sembilan) kelurahan.
 - b. wilayah udara; dan
 - c. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas-batas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur.
- (4) Nama kecamatan dan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - b. mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - c. mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri; dan
 - d. merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- (2) Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - c. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten;
 - e. mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan perangkutan produk pertanian.
- (3) Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;

- c. mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - f. membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- (4) Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan PKW, PKL, PKLp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- (5) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - d. meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan

- f. merehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
- (6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 7

- Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. fungsi pelayanan pusat kegiatan.
- (2) Penetapan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Cikopo-Cikampek Kecamatan Bungursari .
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kecamatan Plered; dan
 - c. Kecamatan Wanayasa.
- (5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cibatu; dan
 - b. Sawit berada di Kecamatan Darangdan.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Jatiluhur;
 - d. Kecamatan Sukatani;
 - e. Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Kecamatan Maniis;
 - g. Kecamatan Sukasari;
 - h. Kecamatan Pasawahan;
 - i. Kecamatan Pondoksalam
 - j. Kecamatan Bojong;
 - k. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - l. Kecamatan Bungursari.
- (7) Fungsi pelayanan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PKW Cikampek-Cikopo dengan fungsi pelayanan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*);

- b. PKL Purwakarta, Plered, dan Wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata;
- c. PKLp Cibatu dan Sawit-Darangdan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri perdagangan dan jasa; dan
- d. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa PPL;
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala antar desa meliputi:
 - a. Desa Cijunti berada di Kecamatan Campaka;
 - b. Desa Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
 - c. Desa Depok berada di Kecamatan Darangdan;
 - d. Desa Cianting dan Tajursindang berada di Kecamatan Sukatani;
 - e. Desa Cisarua dan Sukahaji berada di Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Desa Taringgul Tonggoh berada di Kecamatan Wanayasa;
 - g. Desa Pasawahan Anyar berada di Kecamatan Pasawahan;
 - h. Desa Margaluyu berada di Kecamatan Kiarapedes; dan
 - i. Desa Cikeris berada di Kecamatan Bojong.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan
 - b. jaringan transportasi perkotaan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional;
 - c. jaringan jalan provinsi; dan
 - d. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantapan jalan bebas hambatan Cikampek-Padalarang; dan
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan arteri primer meliputi:
- a. ruas batas Kab. Karawang/Purwakarta-Sadang (Cikampek-Sadang);
 - b. ruas Sadang-batas Kota Purwakarta;
 - c. ruas Jalan Veteran;
 - d. ruas Jalan Jend. Sudirman;
 - e. ruas Jalan R.E. Martadinata;

- f. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 - g. ruas batas Kota Purwakarta-Cisomang (batas Bandung Barat);
 - h. ruas Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga;
 - i. ruas Jalan Ibrahim;
 - j. ruas Jalan Jend. A. Yani; dan
 - k. ruas Jalan raya Ciganea.
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer 2 (KP-2) meliputi:
- a. ruas Jalan Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
 - b. ruas Jalan Simpang Purwakarta-Jatiluhur;
 - c. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 - d. ruas Jalan Kapten Halim;
 - e. ruas Jalan Purwakarta-Wanayasa;
 - f. ruas Jalan Wanayasa;
 - g. ruas Jalan Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;
 - h. ruas Jalan Batas Purwakarta /Karawang (Curug)-Purwakarta; dan
 - i. ruas Jalan Pahlawan.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalan kolektor sekunder; dan
 - b. jalan lokal.
- (6) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Cikopo-Cilandak;
 - b. ruas Jalan Cibatu-Cibukamanah;
 - c. ruas Jalan Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
 - d. ruas Jalan Wanayasa-Sawit;
 - e. ruas Jalan Cianting-Warungjeruk;
 - f. ruas Jalan Cilegong-Sukasari;
 - g. ruas Jalan Sukasari-Cijati;
 - h. ruas Jalan Citeko-Ciramahilir;
 - i. ruas Jalan Cibungur-Cikaobandung; dan
 - j. ruas Jalan Cilalawi-Panyindangan.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (8) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten meliputi:

- a. pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
- b. pembukaan gerbang tol Babakancikao, Sawit, dan Sukatani;
- c. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Cilangkap Kecamatan Babakancikao ke Simpang Susun Sadang Kecamatan Bungursari;
- d. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur ke Simpang Susun Ciganea.
- e. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Luar menghubungkan ruas jalan Cikopo-Cilandak, Cibatu-Cibukamanah, Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
- f. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Dalam menghubungkan Cimaung-Cigembong-Parakanlima-Cijantung; dan
- g. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Barat menghubungkan Cibungur-Babakancikao-Cikaobandung-Kutamanah-Kertamanah-Ciririp-Sukasari-Parungbanteng-Sukamukti-Cijati.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan terminal;
 - b. penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - c. pengembangan perlengkapan jalan.
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di PKW Cikopo;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Purwakarta;
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. Terminal Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 - 2. Terminal Darangdan berada di Kecamatan Darangdan;
 - 3. Terminal Citeko berada di Kecamatan Plered; dan
 - 4. Terminal Simpang berada di Kecamatan Purwakarta.
 - d. pengembangan terminal penumpang tipe C berupa Terminal Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.

- (3) Penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jembatan timbang berada di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari.
- (4) Pengembangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama pada jaringan jalan perkotaan dan jaringan jalan strategis meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. rambu pendahulu penunjuk jurusan;
 - c. marka parkir;
 - d. marka jalan;
 - e. *zebra cross* (jalur penyeberangan);
 - f. cermin tikungan; dan
 - g. penerangan jalan umum.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. Jaringan trayek antar kota antar provinsi (AKAP); dan
 - b. Jaringan trayek antar kota dalam provinsi (AKDP).
- (2) Jaringan trayek antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani perkotaan Purwakarta dengan kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Barat; dan
- (3) Jaringan trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani perkotaan Purwakarta ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Barat meliputi:
 1. Purwakarta-Bandung;
 2. Purwakarta-Subang;
 3. Purwakarta-Karawang;
 4. Purwakarta-Bekasi;
 5. Purwakarta-Bogor; dan
 6. Purwakarta-Cianjur.

Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan trayek angkutan kota;
 - b. jaringan trayek angkutan perdesaan; dan
 - c. jaringan trayek angkutan perbatasan.

- (2) Jaringan trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani pergerakan penduduk dalam wilayah kabupaten meliputi:
1. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Sudirman-Jl.RE.Martadinata-Jl.Kapt.Halim-l.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Ipik.Gandamanah-Sadang;
 2. Sadang-Jl.IpikGandamanah-Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.RE.Martadinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Veteran-Sadang;
 3. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-Jl.Jend.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
 4. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kap.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
 5. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-Jl.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-Ciganea-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.RE.Martadinata-Jl.Sudirman-Jl.Veteran-Sadang;
 6. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Jend.Sudirman-Jl.RE.Martadinata-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-Ciganea-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Veteran-Sadang;
 7. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Industri-Cilangkap;
 8. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Kopi-Perum.Griyamukti-Jl.Baru-Jl.Kemuning-Jl.Ipik.Gandamanah-Jl.Kol.Rahmat-Warungkadu-Pasawahan; dan
 9. Ciganea-Cilegong-Jatiluhur-Service PP.
- (3) Jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani pergerakan penduduk antara perkotaan Purwakarta dengan ibukota kecamatan di wilayah kabupaten meliputi:
1. Cikopo-Campaka-Cibatu-Kiarapedes-Wanayasa;
 2. Purwakarta-Sukatani-Jatiluhur-Plered-Tegalwaru-Maniis;

3. Ciganea-Ubrug;
 4. Ciganea-Sukatani-Plered;
 5. Ciganea-Cilegong-Cikaobandung;
 6. Simpang-Pasawahan-Wanayasa;
 7. Simpang-Taringgullandeh-Ciheulang;
 8. Simpang-Pasawahan-Ciherang;
 9. Sadang-Wanakerta (Perum BIC);
 10. Sadang-Ciparungsari;
 11. Sadang-Cisantri-Tanjunggarut;
 12. Terminal Plered-Simpang-Warungjeruk;
 13. Terminal Plered-Cilangkap-Warungjeruk;
 14. Plered-Sawit-Bojong-Wanayasa;
 15. Terminal Plered-Cisomang;
 16. Babakancikao-Cilangkap-Curug;
 17. Simpang-Wanawali;
 18. Plered-Maniis; dan
 19. Terminal Ciganea-Jatiluhur-Sukasari
- (4) Jaringan trayek angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani pergerakan penduduk antara perbatasan Purwakarta dengan perbatasan di wilayah kabupaten lain meliputi:
1. Terminal Wanayasa-Sagalaherang-Jalancagak di Kabupaten Subang;
 2. Simpang-Pasawahan-Wanayasa-Sagalaherang di Kabupaten Subang;
 3. Sadang-Cipeundeuy-Pabuaran di Kabupaten Subang;
 4. Plered-Cipeundeuy di Kabupaten Bandung Barat; dan
 5. Plered-Cikalong Kulon di Kabupaten Cianjur.

Pasal 17

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. peningkatan jalur Kereta Api lintas Cikampek-Purwakarta-Darangdan;
- b. peningkatan jalur Kereta Api Cisomang-Cikadongdong;
- c. pengembangan terminal peti kemas di Cibungur;
- d. pembangunan *shortcut* (jalan pintas) jalur kereta api lintas Cibungur-Tanjunggrasa;
- e. pembangunan jalur ganda parsial lintas Purwakarta-Ciganea;

- f. penyediaan rambu pengaman pada perlintasan sebidang; dan
- g. penataan lingkungan stasiun berupa penataan jalan masuk, parkir stasiun, ruang tunggu penumpang, pergudangan, drainase, gedung, fasilitas jasa dan perdagangan serta pemeliharaan fasilitas pengoperasian kereta api meliputi:
 1. Stasiun Purwakarta berada di Kecamatan Purwakarta;
 2. Stasiun Plered berada di Kecamatan Plered;
 3. Stasiun Cibungur berada di Kecamatan Bungursari;
 4. Stasiun Sukatani berada di Kecamatan Sukatani;
 5. Stasiun Cisomang berada di Kecamatan Darangdan;
 6. Stasiun Sadang berada di Kecamatan Babakancikao; dan
 7. Stasiun Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.

Pasal 18

Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. penetapan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- b. rehabilitasi dermaga berada di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata; dan
- c. peningkatan kualitas dan jumlah sarana angkutan penyeberangan berada di Waduk Jatiluhur.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik dan gardu induk;
- c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. jaringan prasarana energi lainnya.

- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Kecamatan Cibatu-Campaka-Purwakarta-Babakancikao-Jatiluhur.
- (3) Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waduk Jatiluhur berada di Kecamatan Jatiluhur dan Waduk Cirata di Kecamatan Maniis;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berada di Kecamatan Bojong, Kiarapedes dan Wanayasa; dan
 - c. Gardu Induk (GI) meliputi:
 1. Kecamatan Campaka dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 2. Kecamatan Purwakarta dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 3. Kecamatan Jatiluhur (Waduk Jatiluhur) dengan kapasitas daya 145 (seratus empat puluh lima) Mega Volt Ampere; dan
 4. Kecamatan Maniis (Waduk Cirata) dengan kapasitas daya 1.150 (seribu seratus lima puluh) Mega Volt Ampere.
- (4) Rencana pengembangan pembangkit listrik selain yang disebutkan pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (5) Rencana pengembangan gardu induk sebagaimana pada ayat (3) huruf c berlokasi pada pusat-pusat kegiatan.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Maniis;
 2. Kecamatan Sukasari;
 3. Kecamatan Tegalwaru,
 4. Kecamatan Campaka;
 5. Kecamatan Bungursari; dan
 6. Kecamatan Babakancikao.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Tegalwaru;
 2. Kecamatan Plered;
 3. Kecamatan Sukatani;

4. Kecamatan Jatiluhur,
 5. Kecamatan Purwakarta; dan
 6. Kecamatan Campaka.
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao; dan
 3. Kecamatan Jatiluhur.
 - d. peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi listrik berupa pemerataan pelayanan listrik di seluruh desa dalam wilayah kabupaten; dan
 - e. pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.
- (7) Jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Bungursari;
 4. Kecamatan Sukatani;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Wanayasa;
 7. Kecamatan Jatiluhur; dan
 8. Kecamatan Purwakarta.
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di wilayah kabupaten.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan serat optik berada di koridor Cikopo-Sawit dan wilayah perkotaan;
 - b. pengembangan dan peningkatan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK) berada di kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan jaringan kabel dan nirkabel (seluler) ke seluruh pelosok desa; dan

- d. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mengacu pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada wilayah sungai terdiri atas:
 - a. pengelolaan sungai, waduk, dan situ;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. prasarana air baku untuk air minum; dan
 - d. pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengelolaan sungai, waduk, dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai WS lintas provinsi.
 - b. pengelolaan sungai-sungai lintas kabupaten meliputi:
 - 1. Sungai Citarum; dan
 - 2. Sungai Cilamaya;
 - c. pengelolaan sungai-sungai dalam wilayah kabupaten meliputi :
 - 1. Sungai Cikao;
 - 2. Sungai Cilangkap;
 - 3. Sungai Ciampel;
 - 4. Sungai Ciherang;
 - 5. Sungai Cilalawi; dan
 - 6. sungai-sungai yang ada di wilayah kota.
 - d. pemeliharaan waduk meliputi:
 - 1. Waduk Jatiluhur; dan
 - 2. Waduk Cirata.
 - e. pemeliharaan situ meliputi:
 - 1. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 - 2. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
 - 3. Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
 - 4. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 - 5. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;

6. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 7. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelolaan Daerah Irigasi (D.I) terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah meliputi:
 1. D.I Selatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 11.052 (sebelas ribu lima puluh dua) hektar; dan
 2. D.I. Tarum Timur 2 dengan luas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar.
 - b. Daerah Irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 1. D.I. Pundong dengan luas kurang lebih 1.111 (seribu seratus sebelas) hektar;
 2. D.I. Cisomang dengan luas kurang lebih 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) hektar;
 3. D.I. Pondoksalam dengan luas kurang lebih 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) hektar; dan
 4. D.I. Wanayasa dengan luas kurang lebih 1.074 (seribu tujuh puluh empat) hektar.
 - c. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dengan jumlah 63 (enam puluh tiga) D.I tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. perlindungan dan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air dan daerah resapan air;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya;
 - c. optimalisasi pemanfaatan potensi air baku; dan
 - d. pembangunan waduk-waduk kecil.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. normalisasi sungai;
 - b. pengerukan sungai;
 - c. optimalisasi Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata;
 - d. optimalisasi sumur resapan;
 - e. penghijauan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengelolaan air minum;
 - b. pengembangan jaringan drainase;
 - c. pengelolaan persampahan;
 - d. pengelolaan limbah rumah tangga;
 - e. pengelolaan limbah cair dan limbah B3; dan
 - f. pengembangan evakuasi bencana alam.
- (2) Sistem jaringan penyediaan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi:
 1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Pondoksalam;
 5. Kecamatan Tegalwaru;
 6. Kecamatan Sukasari;
 7. Kecamatan Sukatani;
 8. Kecamatan Bojong; dan
 9. Kecamatan Maniis.
 - b. peningkatan kapasitas produksi air minum dan menurunkan kehilangan air meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
 - c. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;

5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
- d. peningkatan cakupan pelayanan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. pengembangan sistem penyediaan air minum dengan pelibatan peran masyarakat;
 - f. optimalisasi pelanggan dan jaringan eksisting dengan memanfaatkan sumber air baru;
 - g. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Darangdan; dan
 4. Kecamatan Plered.
 - h. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - i. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; dan
 - j. pembangunan IPA (instalasi pengolahan air) di Kecamatan Plered.
- (3) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sistem saluran drainase di setiap jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer);
 - b. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman;
 - c. perencanaan drainase terpadu dengan jaringan jalan; dan
 - d. pembangunan saluran drainase skala tersier di PPK;
 - e. pemeliharaan saluran drainase;
 - f. perbaikan dan normalisasi saluran drainase;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelolaan drainase.
- (4) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Ciklotok dengan sistem *sanitary landfill* di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan di sumber penghasil sampah;
 - e. pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, meliputi *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang);
 - f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan; dan
 - g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan.
- (5) Pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
 - b. penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;
 - c. penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan mandi cuci kakus umum;
 - d. penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - e. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - f. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (6) Pengelolaan limbah cair dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka; dan
 - 6. Kecamatan Sukatani.
- b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.
- (7) Pengembangan evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana
- (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
 - a. jalan poros desa; dan
 - b. jalan kolektor.
- (9) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b diarahkan berada di:
 - a. balai desa/kelurahan;
 - b. lapangan terbuka;
 - c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan; dan
 - d. bangunan fasilitas umum lainnya.
- (10) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (*early warning system*) yang memadai.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
 - b. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojong; dan
- b. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Darangdan;
 - c. Kecamatan Kiarapedes;
 - d. Kecamatan Wanayasa; dan
 - e. Kecamatan Pondoksalam.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar situ, danau atau waduk;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Sungai Cilamaya;
 - b. Sungai Cikao;
 - c. Sungai Cilangkap;
 - d. Sungai Ciampel;
 - e. Sungai Citarum;
 - f. Sungai Ciherang; dan
 - g. Sungai Cilalawi.
- (3) Kawasan sekitar situ, danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Waduk Cirata meliputi:
 1. Kecamatan Tegalwaru; dan

- 2. Kecamatan Maniis.
 - b. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) meliputi:
 - 1. Kecamatan Jatiluhur;
 - 2. Kecamatan Sukasari; dan
 - 3. Kecamatan Tegalwaru.
 - c. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 - d. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
 - e. Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
 - f. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 - g. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 - h. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 - i. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 - j. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah kabupaten.
- (5) Sempadan sungai, kawasan sekitar situ, danau atau waduk serta kawasan sekitar mata air diatur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar atau 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa hutan konservasi Cagar Alam Burangrang dengan luas kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kiarapedes;
 - b. Kecamatan Bojong; dan
 - c. Kecamatan Wanayasa.

- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di pusat perkotaan Purwakarta dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar meliputi:
- a. Makam Syech Baing Yusuf; dan
 - b. Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan bencana kegagalan waduk.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - b. Kecamatan Babakancikao.
- (3) Kawasan rawan bencana kegagalan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa air limpasan waduk terdiri atas:
- a. Waduk Jatiluhur meliputi:
 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
 - b. Waduk Cirata meliputi:
 1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa kawasan karst dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sukasari;
 - b. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - c. Kecamatan Maniis.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
 - b. kawasan rawan gerakan tanah.
- (4) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar terletak di bagian selatan kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Wanayasa; dan
 - b. Kecamatan Bojong.
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 14.047,5 (empat belas ribu empat puluh tujuh koma lima) hektar meliputi:
 - a. Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
 - c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
 - d. Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
 - e. Desa Cirmahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
 - f. Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
 - g. Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
 - h. Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;

- i. Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 32

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah eksitu di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar berada di Kecamatan Sukasari.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.237 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Cibatu;
 - c. Kecamatan Jatiluhur;

- d. Kecamatan Kiarapedes;
 - e. Kecamatan Maniis;
 - f. Kecamatan Plered;
 - g. Kecamatan Pondoksalam;
 - h. Kecamatan Sukasari;
 - i. Kecamatan Sukatani; dan
 - j. Kecamatan Tegalwaru.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 14.270 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Cibatu;
 - d. Kecamatan Cibungur;
 - e. Kecamatan Darangdan;
 - f. Kecamatan Jatiluhur;
 - g. Kecamatan Kiarapedes;
 - h. Kecamatan Maniis;
 - i. Kecamatan Plered;
 - j. Kecamatan Pondoksalam;
 - k. Kecamatan Purwakarta;
 - l. Kecamatan Bungursari
 - m. Kecamatan Sukasari;
 - n. Kecamatan Sukatani; dan
 - o. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.071 (sepuluh ribu tujuh puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Purwakarta;

- b. Kecamatan Bungursari;
 - c. Kecamatan Pasawahan;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Plered;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Wanayasa; dan
 - h. Kecamatan Pondoksalam.
- (3) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.972 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kecamatan Pasawahan;
 - c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Plered;
 - e. Kecamatan Darangdan; dan
 - f. Kecamatan Pondoksalam.
- (4) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.287 (enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Wanayasa;
 - b. Kecamatan Plered;
 - c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Sukatani;
 - e. Kecamatan Pasawahan;
 - f. Kecamatan Pondoksalam;
 - g. Kecamatan Bojong;
 - h. Kecamatan Maniis;
 - i. Kecamatan Kiarapedes;
 - j. Kecamatan Bungursari;
 - k. Kecamatan Darangdan; dan
 - l. Kecamatan Tegalwaru.
- (5) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 13.388 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kiarapedes;
 - b. Kecamatan Sukatani;
 - c. Kecamatan Plered;
 - d. Kecamatan Maniis;

- e. Kecamatan Darangdan;
 - f. Kecamatan Campaka;
 - g. Kecamatan Cibatu;
 - h. Kecamatan Bungursari;
 - i. Kecamatan Wanayasa; dan
 - j. Kecamatan Bojong.
- (6) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar terdiri atas:
- a. ternak ruminansia besar skala perusahaan dengan jenis hewan sapi potong, sapi perah, dan kerbau meliputi:
 - 1. Kecamatan Tegalwaru;
 - 2. Kecamatan Maniis;
 - 3. Kecamatan Sukatani;
 - 4. Kecamatan Sukasari;
 - 5. Kecamatan Kiarapedes;
 - 6. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - 7. Kecamatan Pasawahan
 - b. ternak ruminansia kecil skala perusahaan dengan jenis hewan kambing dan domba meliputi:
 - 1. Kecamatan Darangdan;
 - 2. Kecamatan Bojong;
 - 3. Kecamatan Wanayasa;
 - 4. Kecamatan Pondok Salam;
 - 5. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - 6. Kecamatan Pasawahan
 - c. pembibitan ternak unggas meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukatani;
 - 2. Kecamatan Darangdan;
 - 3. Kecamatan Bojong;
 - 4. Kecamatan Wanayasa; dan
 - 5. Kecamatan Kiarapedes.
 - d. ternak unggas komersial meliputi:
 - 1. Kecamatan Pondoksalam;
 - 2. Kecamatan Pasawahan;
 - 3. Kecamatan Tegalwaru;
 - 4. Kecamatan Maniis;
 - 5. Kecamatan Sukasari;
 - 6. Kecamatan Sukatani; dan

7. Kecamatan Jatiluhur.
- e. penentuan komoditas ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan budidaya perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada badan air terdiri atas:
- a. waduk;
 - b. situ; dan
 - c. sungai.
- (3) Kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Kecamatan Sukasari; dan
 - d. Kecamatan Maniis.
- (4) Kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Bungursari;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Wanayasa; dan
 - d. Kecamatan Purwakarta.
- (5) Kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.192 (delapan ribu seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Sukatani;
 - c. Kecamatan Darangdan;
 - d. Kecamatan Pondoksalam;

- e. Kecamatan Pasawahan;
- f. Kecamatan Bojong;
- g. Kecamatan Maniis;
- h. Kecamatan Plered; dan
- i. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan pertambangan mineral non logam;
 - c. kawasan pertambangan batuan;
 - d. kawasan pertambangan migas; dan
 - e. kawasan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Sukatani.
- (3) Kawasan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Plered;
 - b. Kecamatan Sukatani; dan
 - c. Kecamatan Tegalwaru.
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Plered;
 - b. Kecamatan Sukatani;
 - c. Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Kecamatan Jatiluhur;
 - e. Kecamatan Campaka;
 - f. Kecamatan Cibatu;
 - g. Kecamatan Kiarapedes;
 - h. Kecamatan Babakancikao; dan
 - i. Kecamatan Bungursari.
- (5) Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - b. Kecamatan Cibatu.

- (6) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Kecamatan Kiarapedes;
 - b. Kecamatan Wanayasa; dan
 - c. Kecamatan Bojong.
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro;
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan luas kurang lebih 7.848 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bungursari;
 - c. Kecamatan Jatiluhur,
 - d. Kecamatan Cibatu;
 - e. Kecamatan Campaka;
 - f. Kecamatan Sukatani;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - i. Kecamatan Maniis.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan;
- (4) Penetapan jenis komoditas dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas kurang lebih 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas kurang lebih 13.751 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 8.845 (delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 4.906 (empat ribu sembilan ratus enam) hektar.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kawasan latihan militer angkatan darat dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar berada di Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari;
- b. kawasan markas militer angkatan darat meliputi:
 1. Resimen Artileri Medan 2/Divisi Infanteri 1/Kostrad di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari; dan
 2. Batalyon Artileri Medan 9 Pasopati di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta;
- c. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 0619 di Jl.Kol.Kornel Singawinata Kecamatan Purwakarta;
- d. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di setiap ibukota kecamatan;
- e. kantor Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta di Jl. Veteran Kecamatan Purwakarta; dan
- f. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di setiap ibukota kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten
Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis yang merupakan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten berupa Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KSP Koridor Purwakarta-Padalarang.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSK Perkotaan Cibatu;
 - b. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
 - c. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
 - d. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
 - e. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
 - f. KSK Sadang;
 - g. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
 - h. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSK Jatiluhur; dan
 - b. KSK Cirata.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
 - b. KSK Situ Buleud.
- (5) Penetapan KSK ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang KSK yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (6) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau

- kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan terdiri atas:
 - a. tahap I (tahun 2011-2016);
 - b. tahap II (tahun 2017-2021);
 - c. tahap III (tahun 2022-2026); dan
 - d. tahap IV (tahun 2027-2031).
 - (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :
 - a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
 - (5) Matrik indikasi program utama pemanfaatan ruang kabupaten tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak pisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana rinci tata ruang untuk PKW Cikopo-Cikampek dan setiap PKL, PKLp, PPK, dan PPL; dan
 - b. penataan PKW, PKL, PKLp, PPK, dan PPL.

- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem prasarana wilayah lainnya
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. program pembangunan jalan dan jembatan meliputi:
 1. pembangunan jalan bebas hambatan;
 2. peningkatan jalan nasional;
 3. pembangunan dan peningkatan jalan provinsi;
 4. pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
 5. pembangunan dan peningkatan jalan desa; dan
 6. pembangunan dan peningkatan jembatan.
 - b. program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi:
 1. rehabilitasi/pemeliharaan jalan nasional;
 2. rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi;
 3. rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten;
 4. rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa; dan
 5. rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
 - c. program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan meliputi:
 1. pembangunan terminal;
 2. peningkatan pelayanan angkutan melalui pengembangan trayek angkutan umum;
 3. optimalisasi sarana pengawasan dan pengamanan jalan;
 4. peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan;
 5. penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 6. pembangunan *shortcut* (jalan pintas) jalur kereta api lintas Cibungur-Tanjungrasa;
 7. peningkatan kualitas fisik jalur kereta api;
 8. pengembangan stasiun kereta api; dan
 9. peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana angkutan penyeberangan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. program pengembangan ketenagalistrikan meliputi:
 - 1. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk; dan
 - 2. pengembangan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
- b. program pengembangan energi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - 2. pengembangan prasarana energi lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembangunan *cyber regency* yang terdiri atas:
 - a. pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan jaringan serat optik; dan
 - c. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel.
- (6) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya meliputi:
 - 1. pengelolaan wilayah sungai;
 - 2. pengelolaan waduk;
 - 3. pemeliharaan situ; dan
 - 4. pengembangan sistem pengendalian banjir.
 - b. program penyediaan dan pengelolaan air baku untuk air bersih meliputi:
 - 1. penyediaan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih;
 - 2. penyediaan dan pengelolaan air bersih ke kelompok pengguna;
 - 3. rehabilitasi situ; dan
 - 4. pemanfaatan embung pada lokasi bekas galian pasir.
 - c. program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya meliputi:
 - 1. pengelolaan 4 (empat) daerah irigasi kewenangan provinsi; dan
 - 2. pengelolaan 63 (enam puluh tiga) daerah irigasi kewenangan kabupaten.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. program pengembangan pengelolaan persampahan meliputi:

1. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
 2. penyediaan TPS di setiap pusat kegiatan; dan
 3. pengkajian dan pengembangan TPPAS.
- b. program pengembangan pengelolaan drainase meliputi:
1. perencanaan drainase terpadu;
 2. pembangunan saluran drainase skala tersier; dan
 3. perbaikan dan normalisasi saluran drainase.
- c. program pengembangan pengelolaan penyediaan air bersih meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan air minum perkotaan; dan
 2. peningkatan prasarana dan perluasan air bersih perdesaan.
- d. program pengembangan pengelolaan limbah meliputi:
1. peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga;
 2. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu;
 3. pengembangan instalasi pengolahan limbah B3; dan
 4. pengembangan kerjasama pengelolaan limbah lintas kabupaten dengan Kabupaten Subang di Sungai Cilamaya dan sekitarnya.
- e. program pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam gerakan tanah;
 2. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam letusan gunung berapi;
 3. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir; dan
 4. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana kegagalan waduk.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 47

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 48

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
 - f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - g. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung;
 - b. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 - c. pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - e. perwujudan kawasan hutan lindung untuk ekowisata dan jasa lingkungan;
 - f. pemberian insentif pengelolaan kawasan; dan
 - g. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung.
- (3) Perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya;
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya yang menunjang fungsi lindung kawasan;
 - d. pengaturan kegiatan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
 - e. pengendalian kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
 - f. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu

- menahan dan meresapkan air; dan
- g. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi meliputi :
 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 3. penertiban bangunan di atas saluran irigasi;
 4. penghijauan; dan
 5. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.
 - b. perlindungan kawasan sekitar danau, waduk dan embung meliputi:
 1. penetapan batas kawasan danau, waduk dan embung serta sempadannya;
 2. penetapan batas kawasan pasang surut;
 3. penghijauan; dan
 4. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.
 - c. perlindungan kawasan sekitar mata air meliputi:
 1. penetapan batas sempadan sumber mata air;
 2. penghijauan; dan
 3. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.
 - d. pengembangan RTH kawasan perkotaan meliputi:
 1. pengembangan taman kota dan lingkungan sesuai skala pelayanannya;
 2. pemeliharaan RTH kawasan perkotaan; dan
 3. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan cagar alam meliputi:
 1. penetapan batas kawasan cagar alam;

2. pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan cagar alam; dan
 3. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan cagar alam; dan
 4. penetapan daerah penyangga di sekitar kawasan cagar alam.
- b. perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
1. penetapan batas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 2. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 3. pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 4. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (6) Perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan rawan banjir meliputi:
1. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
 4. pelaksanaan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- b. perlindungan kawasan rawan bencana kegagalan waduk meliputi:
1. penetapan batas kawasan rawan bencana kegagalan waduk;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
 4. pelaksanaan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana kegagalan waduk.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi berupa kawasan karst meliputi
1. penetapan batas kawasan karst yang akan dilindungi;

2. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan karst; dan
 3. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan karst.
- b. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
1. penetapan batas kawasan rawan bencana alam geologi;
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi;
 3. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana alam geologi;
 4. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
 5. pelaksanaan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana alam geologi.
- (8) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah yang semula digunakan sebagai situ meliputi:
- a. penetapan batas kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah; dan
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah.

Pasal 49

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi;
 - b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;

- c. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - d. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
 - b. pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - d. penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
 - g. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. mensinergikan kegiatan budi daya pertanian campuran;
 - j. pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan
 - k. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan agribisnis perikanan;
 - b. peningkatan pengelolaan budi daya perikanan;
 - c. penetapan batas kawasan;
 - d. pengembangan kawasan minapolitan;
 - e. pengendalian baku mutu perairan kawasan; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. identifikasi potensi tambang;
 - b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
 - c. reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;

- e. penyusunan program penelitian deposit sumber daya mineral dan energi;
 - f. pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan;
 - g. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - h. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan terutama instalasi pengolahan air limbah;
 - c. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 - d. pemberian insentif terhadap pengelolaan industri secara berkelanjutan; dan
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
 - e. peningkatan sistem informasi wisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - b. identifikasi permasalahan kawasan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. penyusunan masterplan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - d. penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman; dan

- e. penanganan kawasan kumuh.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
 - d. mensinergikan dengan kegiatan budi daya masyarakat sekitar; dan
 - e. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 50

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. perwujudan KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 51

(1) Perwujudan KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan rencana rinci kawasan;
- b. penyusunan peraturan zonasi;
- c. pembangunan infrastruktur air bersih, limbah, sampah, drainase;
- d. pembangunan perumahan; dan
- e. pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi.
- f. pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan;
- g. pengembangan pariwisata; dan
- h. pembangunan kegiatan industri kreatif.

- (2) Perwujudan KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana rinci kawasan;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. peningkatan fungsi konservasi kawasan; dan
 - d. pengawasan fungsi pemanfaatan kawasan untuk air baku.
- (3) Perwujudan KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana rinci kawasan;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. peningkatan fungsi kawasan; dan
 - d. pengawasan fungsi pemanfaatan kawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan klasifikasi setiap kawasan dalam pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung

- berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemerintahan, permukiman, pendidikan, pelayanan fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa kawasan perkotaan; dan
 - c. intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman diatur dengan intensitas kepadatan tinggi hingga menengah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemerintahan, permukiman, pendidikan, pelayanan fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa kawasan perdesaan; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan permukiman diatur dengan intensitas rendah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana angkutan sungai dan danau/waduk.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang milik jalan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang pengawasan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan lalu lintas lokal yang mengganggu lalu lintas jarak jauh.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga rendah;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. jalan lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. ruang milik jalan bebas hambatan paling sedikit memiliki lebar 30 (tiga puluh) meter;
 - b. ruang milik jalan raya paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. ruang milik jalan sedang paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter; dan
 - d. ruang milik jalan kecil paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan lebih dari 20 (duapuluh) meter di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal bagi pergerakan orang dan kendaraan;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang, agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan lainnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana angkutan sungai, danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan angkutan sungai, danau/waduk;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur angkutan sungai, danau/waduk;

- c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan angkutan sungai, danau/waduk; dan
- d. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan perairan secara terbatas yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan danau/waduk, termasuk pemanfaatan ruang di alur danau/ penyeberangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik dan jalur transmisi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan panas bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau dengan syarat bukan merupakan tanaman tegakan tinggi dan tidak mengganggu tatanan di bawahnya;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit listrik dan jalur transmisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi; dan
- d. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan syarat memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta ruang terbuka hijau dengan syarat tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas di sekitar stasiun bumi dan menara pemancar; dan
- c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana air bersih;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana irigasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana waduk/bendungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. tidakdiperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk;
 - d. diperbolehkan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - e. diperbolehkan dengan bersyarat penggunaan air tanah secara terbatas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar Daerah Irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana waduk/bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan secara terbatas kolam jaring apung di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata;
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar wilayah waduk agar dapat terjaga kelestariannya; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk/bendungan yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar TPPAS yang dapat mengganggu kualitas lingkungan; dan
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar TPPAS.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian/RTH sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu badan air;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai/saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak perairan; dan
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar sungai dan saluran utama agar tetap dapat dijaga kelestariannya.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah dengan radius 100 (seratus) meter persegi; dan
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas di sekitar pengolahan limbah agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan perhubungan dan komunikasi;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan selain bangunan yang mendukung fungsi ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk/danau;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Cagar Alam;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana kegagalan waduk;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam/gerakan tanah;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst; dan
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang budidaya bagi penduduk asli dengan syarat luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung; dan
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan hutan lindung;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

- c. diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*); dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai berupa Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air/sungai;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Sungai Cilamaya; dan
 - d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. garis sempadan waduk/danau ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan waduk/danau berupa Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air waduk/danau;
 - d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi;
 - e. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk pengolahan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. bila sempadan waduk/situ juga berfungsi sebagai taman rekreasi, diperbolehkan pendirian bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - c. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi perlindungan air tanah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - b. diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh) persen;
 - c. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Cagar Alam (CA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;

- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam meliputi:
 - 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam kawasan;
 - 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan
 - 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;

- c. diperbolehkan dengan bersyarat penyediaan ruang dan jalur evakuasi;
 - d. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana kegagalan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas di wilayah sekitar waduk;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi berupa jalan kolektor dan poros desa; dan
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam/gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen;
 - c. diperbolehkan pengembangan hunian terbatas pada kelerengan 20-40 (dua puluh sampai dengan empat puluh) persen;
 - d. diperbolehkan transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan; dan
 - e. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;

- b. diperbolehkan kegiatan hutan produksi;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan; dan
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan atau mengganggu fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 - c. diperbolehkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara kawasan sebagai cadangan kawasan lindung;
 - d. diperbolehkan dengan syarat merubah fungsi hutan sesuai mekanisme dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan kegiatan wisata alam; dan
 - f. diperbolehkan penetapan sebagai usulan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan atau mengganggu fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 - c. diperbolehkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara kawasan sebagai cadangan kawasan lindung;
 - d. diperbolehkan kegiatan wisata alam;
 - e. diperbolehkan penetapan sebagai usulan hutan lindung;
 - f. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
 - g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan adalah:
 1. lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk;
 2. lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;
 3. kiri kanan sungai di daerah rawa;
 4. lebih dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
 5. Lima puluh meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 6. lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 7. ketentuan konversi hutan produksi (sesuai RTRWP Jawa Barat), di luar hutan suaka alam dan hutan konversi, dan secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, dan industri;
 8. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS minimal 30% (tiga puluh) persen dari luas daratan; dan
 9. ketentuan luas hutan kurang dari 30% (tiga puluh) persen perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih dari 30% (tiga puluh) persen tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif;
 - d. diperbolehkan kegiatan wisata alam;

- e. diperbolehkan pembangunan industri pengolahan hasil tanaman pangan;
 - f. diperbolehkan dengan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut merupakan kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi;
 - g. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk budidaya tanaman pangan;
 - i. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan
 - j. tidak diperbolehkan mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering; dan
 - b. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif;
 - d. diperbolehkan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - e. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan

- f. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan potensi peternakan di wilayah pemeliharaan;
 - b. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - c. diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 - d. tidak diperbolehkan pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan dan pemeliharaan ternak pada kawasan permukiman perkotaan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembudidaya ikan air tawar;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d. diperbolehkan pembangunan industri penunjang dan pengolahan hasil perikanan;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan secara terbatas kolam jaring apung di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata; dan
 - f. diperbolehkan pemanfaatan kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah, dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
 - b. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;

- c. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
 - d. diperbolehkan upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
 - e. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. diperbolehkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - h. diperbolehkan pengelolaan kawasan bekas penambangan untuk direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - k. diperbolehkan dengan bersyarat percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain sejauh tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
 - l. diperbolehkan dengan bersyarat penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan prioritas pada industri yang menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku lokal dan tidak menggunakan air bawah tanah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri yang menggunakan air permukaan dari Waduk Jatiluhur;

- c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan sebagai kawasan peruntukan industri;
 - d. diperbolehkan pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah;
 - e. diperbolehkan pengelolaan limbah terpadu dengan syarat sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - f. diperbolehkan secara terbatas pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/menurunkan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri;
 - h. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang mengakibatkan kerusakan dan alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian basah; dan
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan industri yang menyebabkan pencemaran Sungai Cilamaya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. diperbolehkan untuk pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
 - c. diperbolehkan penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - e. tidak diperbolehkan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual; dan
 - f. diperbolehkan pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan perkotaan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang tinggi hingga menengah;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif;
 - d. diperbolehkan dengan bersyarat pengembangan bangunan vertikal/bertingkat serta kasiba/lisiba;
 - e. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - f. diperbolehkan dengan bersyarat terhadap kegiatan budidaya bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 - g. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
 - h. kawasan permukiman dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
 - i. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 2 % dari luas areal;
 - k. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang; dan
 - l. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan rendah-sedang;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan;

- c. diperbolehkan dengan bersyarat terhadap kegiatan budidaya yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan permukiman perdesaan;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam;
 - f. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
 - g. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 2 % dari luas areal; dan
 - i. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. diperbolehkan peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
 - c. diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan budi daya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. diperbolehkan mengalokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata;
 - c. diperbolehkan mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada pusat-pusat kegiatan masyarakat;
 - d. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau dengan intensitas menengah - tinggi;
 - e. diperbolehkan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti dengan syarat tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan perubahan fungsi dasar zona yang dinilai penting.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf b dengan ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan ruang pada zona inti yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan pariwisata alam;
 - c. diperbolehkan pembuatan sumur-sumur resapan pada kawasan yang didalamnya memiliki kemampuan tanah untuk peresapan air;
 - d. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu diperbolehkan dimanfaatkan buah atau getahnya dengan syarat tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung; dan

- f. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak diperbolehkan dikembangkan lebih lanjut dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) huruf c dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan melakukan perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan kawasan;
 - b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat kawasan permukiman diperbolehkan dengan syarat dibatasi pengembangannya;
 - c. diperbolehkan menambahkan fungsi penunjang untuk kepentingan pariwisata;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait dengan fungsi kawasan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 65

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut:
 - a. melindungi kepentingan umum;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (5) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Pasal 66

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Pasal 67

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 68

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter per segi.

Pasal 69

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 70

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan izin lingkungan serta izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Insentif

Pasal 72

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (5) Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (6) Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.

Paragraf 2

Disinsentif

Pasal 73

- (1) Pemberian disinsentif diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 75

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 76

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Pembatalan izin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 77

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRWK, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keenam Penegakan Peraturan Daerah Pasal 78

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 79

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kabupaten dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 80

Dalam penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 81

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;

- b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 82

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 83

Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 84

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 85

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c terdiri atas:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Purwakarta adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial kabupaten yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

Pasal 92

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci tata ruang terdiri atas:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
 - b. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Zonasi
- (2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Purwakarta;
 - b. kawasan perkotaan Plered;
 - c. kawasan perkotaan Wanayasa;
 - d. kawasan perkotaan Campaka;
 - e. kawasan perkotaan Bungursari;
 - f. kawasan perkotaan Babakancikao;

- g. kawasan perkotaan Pasawahan;
 - h. kawasan perkotaan Pondoksalam;
 - i. kawasan perkotaan Kiarapedes;
 - j. kawasan perkotaan Tegalwaru;
 - k. kawasan perkotaan Bojong;
 - l. kawasan perkotaan Sukatani;
 - m. kawasan perkotaan Sukasari;
 - n. kawasan perkotaan Jatiluhur; dan
 - o. kawasan perkotaan Maniis.
- (3) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. KSK Perkotaan Cibatu;
 - b. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
 - c. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
 - d. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
 - e. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta di Kecamatan Maniis;
 - f. KSK Sadang;
 - g. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan;
 - h. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
 - i. KSK Jatiluhur;
 - j. KSK Cirata;
 - k. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
 - l. KSK Situ Buleud.
- (4) Rencana rinci tata ruang dan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 94

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 7 tanggal 24 Maret 1999 Seri C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 12 September 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 12 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. DADAN KOSWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 11

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

SYARIFUDDIN YUNUS, SH

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 September 2012



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 September 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2011-2031**

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Purwakarta merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 97.172 hektar yang terdiri atas 17 kecamatan, 183 desa, dan 9 kelurahan. Wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purwakarta, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan dilaksanakan secara konsisten dengan pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Penataan ruang Kabupaten Purwakarta yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Purwakarta yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari pemahaman yang multitafsir dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan PKW di Kabupaten Purwakarta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam PP No 26 Tahun 2008.

PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala

provinsi atau beberapa kabupaten;
dan/atau

- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- a. Pasar induk regional
- b. Rumah sakit umum tipe B
- c. Pusat kebudayaan
- d. Kawasan olahraga

Huruf b

Penetapan PKL perkotaan di Kabupaten Purwakarta mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010.

Kriteria PKL perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal dengan fungsi ekonomi utama berupa perdagangan dan jasa.

Penetapan Kota Purwakarta sebagai PKL perkotaan memperhatikan potensi dengan kegiatan-kegiatan utama saat ini yang sudah berciri perkotaan seperti permukiman perkotaan, perdagangan/jasa, pusat jasa pemerintahan dan pusat jasa publik lainnya.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKL adalah:

- a. Sarana pendidikan setingkat SMA
- b. Rumah sakit umum tipe C
- c. Sarana olahraga

Penetapan Plered dan Wanayasa sebagai PKL perdesaan memperhatikan peran dan fungsinya sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik di kecamatan yang bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya.

Pengembangan PKL perdesaan, meliputi:

- a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan bencana;
- b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
- c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
- d) Pembangunan puskesmas.

Huruf c

Kriteria Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah :

- a. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan; dan/atau
- b. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.

Huruf d

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah : Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah:

- a. Sarana pendidikan setingkat SMP
- b. Puskesmas rawat inap
- c. Sarana olahraga

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf d

Di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sukatani direncanakan pembangunan kawasan olahraga pacuan kuda.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan antar moda sistem transportasi serta meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat maka dikembangkan keterpaduan sistem antar moda secara terintegrasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pembukaan gerbang jalan tol Babakancikao dimaksudkan untuk mendukung kawasan peruntukan industri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran dalam program revitalisasi perkeretaapian pada lintas Bandung-Cirebon agar pergerakan penumpang dan barang antara Bandung dan Cirebon dapat dilakukan dengan cepat, nyaman, dan murah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan jalur kereta api *short-cut* (jalan pintas) antara stasiun Cibungur dan stasiun Tanjunggrasa. Dengan adanya pembangunan jalur kereta api *short-cut* antara stasiun Cibungur dan stasiun Tanjunggrasa maka pengoperasian kereta api antara Bandung dan Cirebon dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melewati Cikampek.

Segmen rencana *short-cut*:

- Segmen A: mulai dari Stasiun Cibungur sampai dengan jalan negara;
- Segmen B: Jalan negara (91+100) s.d jalur kereta api Cikampek-Cirebon (93+150) panjang 8,442 km.
- Segmen C: eksisting jalur Cikampek-Cirebon (93+150) s.d Stasiun Tanjunggrasa sepanjang 2,65 km.

Kerjasama pembangunan jalur kereta api *short-cut* antara stasiun Cibungur dan stasiun Tanjunggrasa ditetapkan mulai tahun 2011.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pusat kegiatan adalah kegiatan industri, perdagangan, pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (6)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah sarana diatas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistim tegangan tinggi (70 kV dan 150kV)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pengembangan telekomunikasi perdesaan diarahkan pada desa-desa yang belum terjangkau

sinyal telepon, jaraknya jauh dari jangkauan kabel telepon, dan kondisi topografinya sulit untuk dilalui jaringan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan melibatkan peran masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelembagaan pengelola air minum di perdesaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air minum.

Pemanfaatan air permukaan Waduk Jatiluhur untuk melayani wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud 3R adalah *Reuse* (guna ulang) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.

Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, dan *Recycle* (mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud bencana alam, meliputi :
a. bencana alam gerakan tanah;
b. bencana alam letusan gunung berapi;
c. bencana banjir; dan
d. bencana kegagalan waduk.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1).
Yang dimaksud “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada dan yang akan dikembangkan.
Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan kabupaten, yang berpotensi menimbulkan masalah antar-wilayah, serta bernilai strategis bagi kabupaten, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Analisis potensi dan kendala pengembangan;
- b. Identifikasi kawasan (kawasan lindung dan budidaya);
- c. Rumusan konsep struktur yang dituju;
- d. Kecenderungan perkembangan guna lahan yang ada;
- e. Rencana-rencana terkait yang telah (termasuk penerbitan izin lokasi kegiatan);
- f. Kebijakan terkait yang berlaku dan standar kriteria yang berlaku; dan
- g. RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan, RTRWP Jawa Barat, dan Pedoman teknis OPD yang terkait dengan urusan tata ruang dan permukiman.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan :

- a. sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
- b. untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;
- c. daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai;
- d. Pada sungai bertanggung di kawasan perdesaan sekurang-kurangnya 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- e. Pada sungai bertanggung di kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan berdasarkan kriteria:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter, garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai.
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai.
 - Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai.
- g. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan, adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Kawasan sempadan danau ditetapkan dengan ketentuan :

- a. daratan dengan jarak 50 meter dari titik pasang tertinggi air danau/waduk ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau/waduk.

Ayat (4)

Kawasan sempadan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; dan
- b. secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon atau tanaman yang memiliki fungsi konservasi.

Ayat (5)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh) persen; dan
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh) persen.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami

Kriteria Cagar Alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya.

Ayat (3)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alam yang khas.

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana kegagalan waduk adalah kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah eksitu adalah pelestarian sumber daya alam hayati plasma nutfah yang dilaksanakan di luar habitat asalnya.

Pasal 33

Huruf a

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. meningkatkan fungsi lindung;
- c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. meningkatkan ekspor; atau
- k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian),
- c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Huruf c

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi lindung;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Huruf e

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau

- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing

Huruf f

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian, dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan peternakan jenis hewan ternak ruminansia besar yaitu peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda.

Peternakan jenis hewan ternak ruminansia kecil yaitu peternakan kambing, dan domba..

Peternakan jenis hewan unggas yaitu peternakan itik, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung unta, dan lain-lain.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi komoditas litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan batuan meliputi komoditas

pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan migas adalah kawasan pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri pada ayat tersebut, diantaranya:

- a. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam

jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan.

- b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.
- c. Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjaanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

Klasifikasi jenis industri dilihat dari besarnya nilai investasi diluar modal berupa tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari:

1. Industri mikro dengan nilai investasi kurang dari Rp.50.000.000,-
2. Industri kecil dengan nilai investasi antara Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
3. Industri menengah dengan nilai investasi antara Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,-
4. Industri besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.10.000.000.000,-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria :

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung

Ayat (2)

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan berikut :

- a. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
- b. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung termasuk manajemen proteksi terhadap bahaya kebakaran;
- c. Sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pengendalian perkembangan permukiman perkotaan, melalui:
 1. Pengembangan Kasiba/Lisiba;
 2. Penyediaan lingkungan siap bangun (lisiba) untuk pembangunan hunian vertikal dengan peran serta swasta dan masyarakat; dan
 3. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh.
 - e. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk:
 1. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi; dan
 2. Mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan permukiman pedesaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam setempat guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah-wilayah yang belum berkembang;
- b. Menata kawasan permukiman pedesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman di desa tertinggal/terpencil, desa perbatasan dengan kabupaten/kota, permukiman kumuh, dan kawasan rawan bencana; dan

- d. Mengembangkan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan keserasian dengan kegiatan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. berpotensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; dan
- f. diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dalam wilayah kabupaten.

Huruf b

Penetapan kawasan strategis dari aspek kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Huruf c

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau

f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Sub-sektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah:

1. Periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 5 digit; 73100
2. Arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan,

perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (Town planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior). Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 5 digit; 73100

3. Pasar Barang Seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.
4. Kerajinan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).
5. Desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.
6. Fesyen: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas

kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.

7. Video, Film dan Fotografi: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.
8. Permainan Interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
9. Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.
10. Seni Pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
11. Penerbitan dan Percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil,

obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak: kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.
13. Televisi dan Radio: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
14. Riset dan Pengembangan: kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa,

sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

15. Kuliner: kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar internasional. Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia. Hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik, membuat keunggulan komparatif tersebut tidak tergal menjadi lebih bernilai ekonomis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*zero delta Q policy*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem saluran sungai.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sub sektor industri kreatif yang dapat dikembangkan meliputi kerajinan, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sub sektor industri kreatif yang dapat dikembangkan meliputi kerajinan, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Sub sektor industri kreatif yang dapat dikembangkan meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner.

Ayat (13)

Sub sektor industri kreatif yang dapat dikembangkan meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari pemerintah daerah;
- b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal; dan
- c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

Jenis perizinan yang harus dimiliki ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah yang menerbitkan perizinan harus sesuai dengan pemberian kerja dan kompetensinya, dan tidak boleh tumpang tindih.

Ketentuan lembaga/dinas pemberi izin adalah sebagai berikut:

- a. perizinan kegiatan menjadi kewenangan dinas sektoral yang sesuai dengan kegiatan yang dimohon;
- b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan menjadi kewenangan dinas yang menangani perencanaan, perancangan, penataan, dan lingkungan wilayah Kabupaten;

- c. perizinan konstruksi menjadi kewenangan dinas yang menangani bangunan;
- d. perizinan lingkungan menjadi kewenangan dinas/badan yang menangani lingkungan hidup;
- e. perizinan kegiatan khusus menjadi kewenangan dinas sektoral yang sesuai dengan kegiatan yang dimohon;
- f. untuk efisiensi perizinan, pemerintah daerah perlu mengefektifkan pelayanan perizinan terpadu satu atap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi, dengan ketentuan:

- a. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
- b. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).
- c. Izin prinsip diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Izin peruntukan penggunaan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan, dengan ketentuan izin peruntukan penggunaan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi.

Pasal 69

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang, dengan ketentuan izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang, peraturan zonasi dan atau izin peruntukan penggunaan tanah.

Pasal 70

Ayat (1)

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing sektor dan atau instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi.

Adapun penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena di dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Insentif dapat diberikan antar-pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pemberian insentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dan disinsentif yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati dan atau keputusan bupati dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, pedoman, dan kebijakan daerah.

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pengenaan disinsentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dan disinsentif yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati dan atau keputusan bupati dalam bentuk tata cara dan prosedur, norma, standar, pedoman, dan kebijakan daerah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

- Cukup jelas.
- Pasal 75
- Cukup jelas.
- Pasal 76
- Cukup jelas.
- Pasal 77
- Cukup jelas.
- Pasal 78
- Cukup jelas.
- Pasal 79
- Cukup jelas.
- Pasal 80
- Cukup jelas.
- Pasal 81
- Cukup jelas.
- Pasal 82
- Cukup jelas.
- Pasal 83
- Cukup jelas.
- Pasal 84
- Cukup jelas.
- Pasal 85
- Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- Pasal 86
- Cukup jelas.
- Pasal 87
- Cukup jelas.
- Pasal 88
- Cukup jelas.
- Pasal 89

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang bidang Penataan Ruang.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR
1